



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF
BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guru dan tenaga kependidikan merupakan pilar utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, sehingga perlu ditingkatkan kompetensinya, profesinya dan mutu pendidikannya secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara khusus bagi guru dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Kelulusan bagi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit kerja atau subordinas SKPD.
9. Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan.
10. Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Ka. TK, Ka. SD, Ka. SLB, Ka. SMP, Ka. SMA dan Ka. SMK adalah Kepala Taman Kanak-Kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Luar Biasa, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Guru adalah Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Luar Biasa, Guru Sekolah Menengah Pertama, Guru Sekolah Menengah Atas dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Tenaga Kependidikan adalah Setiap orang yang bekerja pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di luar Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelatihan.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
15. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai.

16. Diklat Teknis Substantif adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi di SKPD/UKPD.

BAB II

PELAKSANA DIKLAT

Pasal 2

- (1) Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan pelaksana Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan.
- (2) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Diklat Teknis Substantif.
- (3) Unit Kerja Dinas Pendidikan lainnya hanya diperkenankan melaksanakan pelatihan yang sifatnya sosialisasi dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dapat melaksanakan kegiatan Diklat sesuai hasil koordinasi dengan Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana berikut :
 - a. pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya;
 - b. pada tahun anggaran berjalan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Diklat pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan
 - c. pada akhir tahun anggaran berjalan atau triwulan pertama tahun anggaran berikutnya untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuat dan disepakati pembagian tugas pelaksanaan kegiatan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan antara Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya, yang akan diajukan dalam rencana kerja dan anggaran masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan guna mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antara pelaksanaan dengan pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan guna mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antara kegiatan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya.

Pasal 4

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Rapat Koordinasi; atau
 - b. Rapat Kerja.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah pengendalian dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan.

BAB III

PESERTA DIKLAT

Pasal 5

- (1) Peserta diklat adalah Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Guru Taman Kanak-kanak;
 - b. Guru Sekolah Dasar;
 - c. Guru Sekolah Luar Biasa;
 - d. Guru Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Guru Sekolah Menengah Atas;
 - f. Guru Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - g. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai :
 1. Kepala Taman Kanak-kanak;
 2. Kepala Sekolah Dasar;
 3. Kepala Sekolah Luar Biasa;
 4. Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 5. Kepala Sekolah Menengah Atas; dan
 6. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Pengawas;
 - b. Pamong Belajar;
 - c. Tenaga Tata Usaha;
 - d. Penilik;
 - e. Laboran;
 - f. Pustakawan;
 - g. Teknisi sumber belajar;
 - h. Arsiparis; dan
 - i. Tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemanggilan peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan sesuai dengan program, prioritas dan ketersediaan anggaran.
- (2) Pelaksanaan pemanggilan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara obyektif dan tidak diperkenankan adanya :
 - a. pertimbangan subyektivitas;
 - b. perlakuan diskriminasi;

- c. pemanggilan yang tidak terencana; dan
 - d. pemanggilan peserta yang tidak sesuai dengan kurikulum diklat.
- (3) Pelaksanaan pemanggilan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dengan :
- a. memperhatikan pemerataan kesempatan antar :
 - 1. Guru pada setiap tingkat sekolah;
 - 2. Guru pada setiap wilayah Kota/Kabupaten Administrasi;
 - 3. Kepala Sekolah setiap tingkat sekolah; dan
 - 4. Kepala Sekolah setiap wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.
 - b. mempertimbangkan :
 - 1. tingkat Kompetensi Guru, Tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah;
 - 2. kesesuaian usia;
 - 3. kesesuaian mata ajar yang diasuh; dan
 - 4. kesesuaian strata pendidikan Guru, Tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan secara baik hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan menyusun statistik diklat Guru dan Tenaga Kependidikan berkoordinasi dengan bidang yang menangani Tenaga Kependidikan dan bidang yang menangani standardisasi pendidikan.
- (2) Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Jumlah Guru berdasarkan :
 - 1. pendidikan;
 - 2. pengelompokan usia; dan
 - 3. jenis dan kuantitas diklat yang telah diikuti.
 - b. Guru dan Tenaga Kependidikan yang sudah pernah dan belum pernah ikut Diklat berdasarkan :
 - 1. tingkat sekolah; dan
 - 2. wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi.
 - c. Guru yang ditugaskan sebagai :
 - 1. Kepala Sekolah;
 - 2. Guru kelas; dan
 - 3. Guru mata pelajaran, per mata ajar.
 - d. Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan :
 - 1. profesi/tugas;
 - 2. tempat tugas;
 - 3. pendidikan; dan
 - 4. usia.

- (3) Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didistribusikan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja Dinas Pendidikan lainnya.
- (4) Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja Dinas Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempergunakan statistik diklat yang diterima dari Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan, sosialisasi dan pelatihan.

BAB IV

KURIKULUM DIKLAT

Pasal 8

- (1) Kurikulum Diklat terdiri dari :
 - a. kelompok umum;
 - b. kelompok inti; dan
 - c. kelompok penunjang.
- (2) Kelompok Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat mengenai :
 - a. kebijakan umum pendidikan nasional;
 - b. kebijakan umum pendidikan daerah; dan
 - c. etika kepegawaian dan profesi.
- (3) Kelompok Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain memuat mengenai :
 - a. bahan ajar;
 - b. media pembelajaran;
 - c. metode dan strategi pembelajaran;
 - d. penilaian pendidikan;
 - e. penelitian pendidikan;
 - f. pengelolaan kelas;
 - g. manajemen sekolah; dan
 - h. pendidikan budaya dan karakter bangsa.
- (4) Kelompok Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat mengenai :
 - a. dinamika kelompok;
 - b. orientasi lapangan; dan
 - c. integritas, motivasi dan pemberdayaan diri.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi serta penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan Diklat Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan menyusun materi kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dalam bentuk modul atau sejenis.

- (2) Dalam menyusun materi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan memperhatikan dan mempertimbangkan :
- kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - kenyataan dan permasalahan di lapangan;
 - kebijakan pendidikan dari Pemerintah Pusat;
 - kebijakan pendidikan daerah; dan
 - rencana strategis Dinas Pendidikan.
- (3) Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menyusun materi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis, SKPD/UKPD, instansi Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, ahli dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Materi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan ajar Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan diklat sesuai hasil koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 10

Muatan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur sesuai rasio waktu sebagai berikut :

- Kelompok Umum maksimal 20% (dua puluh per seratus);
- Kelompok Inti minimal 70% (tujuh puluh per seratus); dan
- Kelompok Penunjang maksimal 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diklat, serta rasio waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

POLA PELAKSANAAN DAN TENAGA PENGAJAR

Bagian Kesatu

Pola Pelaksanaan Diklat

Pasal 12

- (1) Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan pola :
- pembelajaran di dalam kelas (in service training);
 - pembelajaran di luar kelas (on service training); dan
 - gabungan pola antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas.
- (2) Pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang sesuai dengan tujuan, kurikulum, waktu dan peserta diklat.
- (3) Pelaksanaan pola diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga pengajar yang ahli pada bidangnya.

Bagian Kedua

Tenaga Pengajar

Pasal 13

(1) Tenaga pengajar terdiri dari :

- a. Widyaiswara Pemerintah Daerah atau Widayiswara dari Instansi Pemerintah;
- b. Instruktur yang berstatus PNS dan/atau Instruktur Non PNS; dan
- c. Narasumber dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Unsur SKPD/UKPD di luar Dinas Pendidikan;
 3. Unsur Perguruan Tinggi; dan
 4. Unsur Praktisi di luar Pemerintah Daerah.

(2) Selain tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana diklat dapat menugaskan pihak ketiga lainnya yang berkompeten.

BAB VI

TAHAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu

Perencanaan Diklat

Pasal 14

(1) Perencanaan penyelenggaraan diklat bersamaan dengan waktu penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD/UKPD.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna menyusun program Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan, yang sekurang-kurangnya memuat :

a. bentuk dan jenis atau jenjang diklat :

1. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dasar;
2. Pelatihan Pengembangan Profesi; dan
3. Pelatihan Calon Fasilitator.

b. jumlah jam diklat;

c. jumlah peserta diklat;

d. jumlah angkatan pelaksanaan;

e. kebutuhan materi kurikulum diklat;

f. kebutuhan tenaga pengajar mata diklat;

g. tempat pelaksanaan;

h. waktu pelaksanaan;

i. tujuan pelaksanaan;

j. hasil yang diharapkan; dan

k. anggaran yang dibutuhkan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya, sebelum triwulan ketiga tahun anggaran berjalan, setelah adanya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya.

Pasal 15

- (1) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diajukan sebagai rencana kerja dan anggaran Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan apabila kegiatan direncanakan hanya dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diajukan sebagai rencana kerja dan anggaran Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya, apabila kegiatan tidak hanya dilaksanakan Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai pembagian tugas yang disepakati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Diklat

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :
- a. penyusunan kerangka acuan kerja, yang antara lain memuat :
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. tujuan;
 4. uraian peserta;
 5. hasil yang diharapkan;
 6. materi diklat;
 7. tenaga pengajar mata diklat;
 8. fasilitas peserta;
 9. waktu pelaksanaan;
 10. tempat pelaksanaan;
 11. pelaksana; dan
 12. anggaran.
 - b. rekrutmen peserta;
 - c. penetapan tenaga pengajar mata diklat; dan
 - d. pelaksanaan proses belajar mengajar diklat.
- (3) Rekrutmen peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pelaksana, berdasarkan statistik Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan menggunakan metode yang sesuai dengan jenis dan bentuk diklat.

- (4) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pelaksana berkoordinasi dengan :
 - a. Suku Dinas;
 - b. Seksi Dinas Pendidikan di Kecamatan;
 - c. Kepala Sekolah; dan
 - d. Unit Kerja Dinas Pendidikan terkait lainnya.
- (5) Dalam penetapan tenaga pengajar mata diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pelaksana harus memperhatikan dan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian kompetensi tenaga pengajar dengan mata diklat; dan
 - b. pendayagunaan potensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah.
- (6) Pelaksanaan proses belajar mengajar diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kecuali ada keadaan memaksa di luar kemampuan pelaksana yang menyebabkan jadwal harus diubah;
 - b. peserta mengisi daftar absensi peserta;
 - c. setiap tenaga pengajar mata diklat mengisi absensi;
 - d. setiap tenaga pengajar mata diklat didampingi oleh seorang pendamping untuk mengantar dan menutup sesi diklat;
 - e. sehari sebelum penyampaian setiap mata diklat, pelaksana menghubungi tenaga pengajar mata diklat untuk mengingatkan jadwal yang bersangkutan;
 - f. pada tahap awal pelaksanaan proses belajar mengajar diklat pelaksana mengadakan pre test terhadap peserta; dan
 - g. pada tahap akhir pelaksanaan setelah seluruh mata diklat sudah selesai, diadakan post test terhadap peserta.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi Diklat

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pelaksana terhadap kegiatan proses belajar mengajar diklat, sehingga berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dalam kediklatan.
- (2) Monitoring dilaksanakan terhadap :
 - a. panitia/tim pelaksana di lapangan;
 - b. peserta diklat;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. tenaga pengajar mata diklat;
 - e. penyampaian mata diklat; dan
 - f. aktivitas belajar mengajar.

Pasal 18

Evaluasi penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Evaluasi peserta diklat oleh pengajar dan penyelenggara.
- b. Evaluasi terhadap tenaga pengajar oleh peserta dan penyelenggara.
- c. Evaluasi terhadap penyelenggara oleh peserta dan pengajar.
- d. Evaluasi terhadap program diklat.

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap peserta diklat dilakukan melalui penilaian pre test, aktivitas selama mengikuti diklat dan post test.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh tenaga pengajar mata diklat bersama dengan panitia/tim pelaksana diklat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pelaksanaan diklat serta menentukan peserta yang akan mengikuti jenjang diklat selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap tenaga pengajar mata diklat dilakukan melalui formulir penilaian yang disediakan oleh panitia/tim pelaksana diklat kepada peserta diklat pada setiap waktu penyampaian mata diklat oleh tenaga pengajar yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi terhadap tenaga pengajar mata diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan guna mengetahui aplikasi kompetensi tenaga pengajar mata diklat dalam menyampaikan materi mata diklat kepada peserta.

Pasal 21

- (1) Evaluasi terhadap panitia/tim pelaksana diklat dilakukan pada akhir pelaksanaan proses belajar mengajar.
- (2) Evaluasi dilakukan melalui formulir penilaian pelaksanaan diklat oleh panitia/tim yang dibagi panitia/tim pelaksana kepada setiap peserta, yang antara lain memuat penilaian terhadap :
 - a. kelaikan dan ketersediaan prasarana dan sarana;
 - b. kualitas dan kuantitas konsumsi;
 - c. tingkat respon panitia/tim pelaksana atas keluhan peserta;
 - d. sikap dan tindak pelayanan oleh panitia/tim pelaksana; dan
 - e. keakuratan informasi dan data yang disampaikan panitia/tim pelaksana.
- (3) Evaluasi terhadap panitia/tim pelaksana diklat sekaligus evaluasi penilaian pelaksanaan diklat dilaksanakan guna mengetahui nilai kelebihan dan kekurangan yang diamati/dirasakan oleh peserta selama mengikuti diklat, guna perbaikan pelaksanaan diklat selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap program diklat dilakukan secara berkala, guna mengetahui kesesuaian program diklat dengan :
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kebutuhan nyata di lapangan;
 - c. kebijakan pendidikan dari Pemerintah Pusat; dan
 - d. kebijakan pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja Dinas Pendidikan lainnya, serta SKPD/UKPD dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga lain yang berkompeten.

Bagian Keempat

Pelaporan Diklat

Pasal 23

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan setelah pelaksanaan diklat selesai.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan diklat secara administrasi, teknis dan keuangan oleh panitia/tim pelaksanaan diklat.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

- (1) Kepada peserta diklat yang telah selesai mengikuti dan/atau memenuhi kriteria lulus/tamat diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
- (2) STTPP yang diberikan kepada peserta diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Diklat, halaman depan ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat atas nama Gubernur dan halaman belakang (materi) ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan bersama dengan Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta disertai Transkrip Nilai ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Bagi peserta diklat yang tidak lulus diberikan Surat Keterangan pernah mengikuti diklat yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan.

BAB VIII

KRITERIA DAN KUALIFIKASI KELULUSAN

Pasal 25

- (1) Kriteria peserta yang dinyatakan lulus apabila unsur disiplin/kehadiran/ketaatan minimal 90% dari seluruh proses pembelajaran berlangsung dan memperoleh nilai akhir minimal 65 yang diperoleh dari hasil nilai sikap dan perilaku dan penguasaan materi dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. Unsur sikap dan perilaku dengan bobot 30%; dan
 - b. Unsur Penguasaan Materi dengan bobot 70%.
- (2) Kriteria lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menentukan peserta diklat pada jenjang diklat selanjutnya.

Pasal 26

(1) Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Sangat memuaskan | (nilai 90-100) |
| b. Memuaskan | (nilai 80-89,99) |
| c. Baik | (nilai 70-79,99) |
| d. Cukup | (nilai 65-69,99) |
| e. Tidak Lulus | (nilai di bawah 65) |

(2) Apabila nilai akhir yang dicapai peserta kurang dari 65 dinyatakan Tidak Lulus, ketidakhadiran peserta melebihi 10% dari keseluruhan jumlah pelajaran dinyatakan gugur.

BAB IX

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan oleh Dinas Pendidikan

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilaksanakan melalui :
- kegiatan pengawasan melekat;
 - kegiatan sistem pengawasan internal Dinas Pendidikan;
 - pengendalian pelaksanaan kegiatan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan secara langsung;
 - permintaan laporan pelaksanaan;
 - koreksi dan validasi terhadap perencanaan program;
 - rapat koordinasi Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - evaluasi program diklat; dan
 - penyusunan dan evaluasi kebijakan teknis kurikulum Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pembinaan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Diklat Pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan lainnya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilaksanakan melalui :

- a. penyusunan pedoman diklat pegawai;
- b. persetujuan rencana pelaksanaan program diklat;
- c. penandatanganan STTPP peserta diklat;
- d. permintaan data dan informasi mengenai Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan;
- e. koordinasi, konsultasi dan pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan;
- f. penyediaan tenaga pengajar; dan
- g. supervisi pelaksanaan diklat secara langsung. *

Pasal 29

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 30

Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pusat Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, atau dana dari pihak ketiga yang sah secara hukum dan tidak mengikat, dengan ketentuan tidak boleh mengakibatkan pembiayaan/penganggaran ganda.

Pasal 31

Anggaran belanja pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan.

Pasal 32

Anggaran belanja pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Diklat Guru dan Tenaga Kependidikan oleh Badan Diklat yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 121